



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Sumiati Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Anusopati II/119, RT. 002 RW.007, Desa Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**

Sunariah Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Anusopati II/141, RT 003, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**

Supandri Bin Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Anusopati II/141a, RT 003, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**

Supani, bertempat tinggal di Jl. Anusopati III, RT 004, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**

Fatimah Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Wisnu Wardhana I/120, RT 002, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**

Rufiah Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Tunggul Ametung, RT 005, RW 008, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat VI**

Sukoyo Bin Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Kertarejasa, RT 002, RW 004, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII**

Sundarnik Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Anusopati II/120, RT 002, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII**

Supa'at Bin Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Indrokilo Selatan, RT 001, RW 008, Bedali, Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Hariyadi Bin Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Wisnu Wardhana I/120, RT 002, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat X**

Suharminah Binti Atim (alm.), bertempat tinggal di Jl. Kertarejasa 57, RT 001, RW 004, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat XI**

Siti Fuani, bertempat tinggal di Jl. Wisnu Wardana I No. 121, RT 002, RW 007, Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat XII**

Setiyawati, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Gg Guworejo 57, RT 001, RW 005, Gedongombo, Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIII**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII memberikan kuasa kepada **M Iqbal Salim B, S.H.**, dan **Wahyu P. Mauzar, S.H., M.H.**, Para Advokat Berkedudukan di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. IQBAL SALIM B, SH. DAN Rekan" Jl. Perak Timur No. 218 Perak Utara – Surabaya 60165 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 29 Maret 2023, Nomor: 231/HK-SK/III/2023

Lawan:

Wiwit Agustiyono Wengi, bertempat tinggal di Jl Pasar Hewan No. 44 RT. 02 RW.07, Kelurahan Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Dwie Ira Novianty, bertempat tinggal di Dusun Jungjang RT. 03/RW. 02, Desa Batang Batang Laok, Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Dian Septiawan Arif Triwahono, bertempat tinggal di Jl Raya Klampok Krajan, RT.01 RW. 02, Desa Klampok, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

Nur Sufatemah, bertempat tinggal di Jl Raya Klampok Krajan, RT.01 RW. 02, Desa Klampok, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan atas ijin dari Penggugat (principal) menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat berkehendak menyelesaikan sendiri secara damai diluar Pengadilan, sebagaimana termuat dalam isi surat tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, karena gugatan dapat dicabut secara sepihak dan Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanthen untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara aquo sejak dari pendaftaran gugatan sampai dengan pencabutan ini telah mengeluarkan biaya, maka sepatutnya apabila biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dibawa ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kpn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanthen untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanthen, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H. M.Hum, dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nanang Dwi Kristanto, S.H. M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

TTD

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eko Ariyanto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 21.000,00
4. Biaya administrasi	Rp. 15.000,00
5. Ongkos Panggil	Rp. 1.760.000,00
5. PNBP	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00

JUMLAH

Rp. 1.976.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)